



PUTUSAN

Nomor 824/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mathius Ricky Siregar als Riki
2. Tempat lahir : Kampung Lalang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 Januari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Kampung Lalang Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Security

Terdakwa Mathius Ricky Siregar als Riki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 824/Pid.B/2016/PN STB tanggal 7 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 824/Pid.B/2016/PN STB tanggal 8 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN STB



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mathius Ricky Siregar als Riki terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*" sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 ayat KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mathius Ricky Siregar als Riki selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) potongan pembungkus kabel listrik warna hitam;
Dikembalikan kepada PT. Polykencana Raya;
 - 1 (satu) buah tang warna merah;
 - 1 (satu) pasang sepatu boat;
 - 1 (satu) buah kopel warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos security;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MATHIUS RICKY SIREGAR Als RIKI, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2016, bertempat di Lingkungan I Kampung Lalang Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tidak dikehendaki yang berhak”, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat terdakwa sedang berpatroli di Areal Pabrik PT. Polykencana Raya, saat itu terdakwa melihat teman terdakwa yang juga bertugas menjaga malam sedang tertidur lalu terdakwa langsung pergi menuju kearah gudang dimana disimpan gulungan kabel listrik ukuran 1 x 185 mm, lalu terdakwa masuk dan memotong kabel dari gulungannya dengan menggunakan sebuah pisau dan tang sepanjang 8 meter kemudian potongan kabel terdakwa keluarkan dari pintu belakang pabrik selanjutya terdakwa mengupas pembungkus kabel dan memotongnya menjadi potongan kecil kemudian potongan kabel terdakwa sembunyikan di bawah pohon bambu sedangkan pembungkus kabelnya terdakwa lemparkan kembali ke dalam areal pabrik. Keesokkan harinya terdakwa mengambil potongan kabel tersebut dan menjualnya kepada seorang perempuan di gudang botot. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 03.30 wib, terdakwa mengambil kembali kabel tersebut sepanjang 6 meter. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, perbuatan terdakwa diketahui karena terekam kamera cctv. Keesokan harinya datang Personil Polsek Besitang untuk mengamankan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MATHIUS RICKY SIREGAR Als RIKI, PT. Polykencana Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.920.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MATHIUS RICKY SIREGAR Als RIKI, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016, sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2016, bertempat di Lingkungan I Kampung Lalang Kelurahan Pekan Besitang Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja



atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat terdakwa sedang berpatroli di Areal Pabrik PT. Polykencana Raya, saat itu terdakwa melihat teman terdakwa yang juga bertugas menjaga malam sedang tertidur lalu terdakwa langsung pergi menuju kearah gudang dimana disimpan gulungan kabel listrik ukuran 1 x 185 mm, lalu terdakwa masuk dan memotong kabel dari gulungannya dengan menggunakan sebuah pisau dan tang sepanjang 8 meter kemudian potongan kabel terdakwa keluarkan dari pintu belakang pabrik selanjutya terdakwa mengupas pembungkus kabel dan memotongnya menjadi potongan kecil kemudian potongan kabel terdakwa sembunyikan di bawah pohon bambu sedangkan pembungkus kabelnya terdakwa lemparkan kembali ke dalam areal pabrik. Keesokan harinya terdakwa mengambil potongan kabel tersebut dan menjualnya kepada seorang perempuan di gudang botot. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 03.30 wib, terdakwa mengambil kembali kabel tersebut sepanjang 6 meter. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, perbuatan terdakwa diketahui karena terekam kamera cctv. Keesokan harinya datang Personil Polsek Besitang untuk mengamankan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MATHIUS RICKY SIREGAR Als RIKI, PT. Polykencana Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.920.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Adi Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi atas kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kabel tembaga milik PT. Polykencana Raya;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 03.30 Wib, di Areal Pabrik Polykencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya yang tepatnya terletak di Lingk. I Kampung Lalang Kec. Besitang Kab. Langkat;

- Bahwa saksi mengetahui pencurian kabel tembaga tersebut saat perusahaan memanggil saksi, karena perusahaan kehilangan, dan saksi melihat dari rekaman CCTV yang berada di dalam gudang;
- Bahwa setelah tahu kabel tembaga milik perusahaan hilang, saksi langsung membuat laporan ke yang berwajib;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel tembaga tersebut dengan cara memotong kabel memakai tang dan pisau untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan atau sebagai satpam di PT. Polykencana Raya;
- Bahwa terdakwa sudah bekerja di PT. Polykencana Raya sebagai satpam selama ± 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa akibat pencurian tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa selama ini perusahaan tidak pernah kehilangan;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil kabel milik PT. Polykencana Raya tidak memiliki ijin;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Andi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebagai saksi atas kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian kabel tembaga milik PT. Polykencana Raya;
- Bahwa kabel listrik yang diambil terdakwa tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) meter yang ukurannya 1 x 185 milimeter;
- Bahwa kabel listrik tersebut disimpan di dalam gudang;
- Bahwa gudang tersebut tertutup dan terkunci dan pabrik tersebut dikelilingi pagar dan ada rumah karyawan, terdakwa merusak dengan cara kabel tersebut dipotong dari gulungan kabel;
- Bahwa benar terdakwa adalah security di PT. Polykencana Raya;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil kabel milik PT. Polykencana Raya tidak memiliki ijin;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian atas kasus pencurian yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 03.30 Wib, dan yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 03.30 Wib, adapun kabel listrik yang terdakwa ambil dari gudang PT. Polykecana Raya di Ling. I Kampung Lalang Kel. Besitang Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Polykencana Raya sebagai security;
- Bahwa terdakwa menjual kabel listrik tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil kabel listrik tersebut sendirian;
- Bahwa gaji terdakwa sebulan di PT. Polykencana Raya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Polykencana Raya sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil kabel listrik milik PT. Polykencana Raya;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel listrik tersebut dari dalam gudang;
- Bahwa terdakwa mengambil 13 (tiga belas) meter yang pertama dan yang kedua 6 (enam) meter;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil kabel milik PT. Polykencana Raya tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 6 (enam) potongan pembungkus kabel listrik warna hitam, 1 (satu) buah tang warna merah, 1 (satu) pasang sepatu boat, 1 (satu) buah kopel warna putih, dan 1 (satu) helai baju kaos security. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan didepan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 03.30 Wib, dan yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 03.30 Wib, adapun kabel listrik yang terdakwa ambil dari gudang PT. Polykencana Raya di Ling. I Kampung Lalang Kel. Besitang Kab. Langkat;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Polykencana Raya sebagai security;
- Bahwa terdakwa menjual kabel listrik tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil kabel listrik tersebut sendirian;
- Bahwa gaji terdakwa sebulan di PT. Polykencana Raya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Polykencana Raya sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil kabel listrik milik PT. Polykencana Raya;
- Bahwa terdakwa mengambil kabel listrik tersebut dari dalam gudang;
- Bahwa terdakwa mengambil 13 (tiga belas) meter yang pertama dan yang kedua 6 (enam) meter;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil kabel milik PT. Polykencana Raya tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana atau Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan Dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim Dakwaan yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling sesuai adalah Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHPidana, adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak sesuatu barang;
3. Unsur sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan masing-masing sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa itu sendiri, ternyata benar terdakwa Mathius Ricky Siregar als Riki dengan identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-88/Stabat.1/12/2016 tertanggal 29 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa Mathius Ricky Siregar als Riki dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dengan melawan hak sesuatu barang;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau melawan hak sesuatu barang adalah adanya niat dan kesadaran dari pemegang sesuatu barang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sementara barang tersebut bukan miliknya atau bukan haknya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 sekira pukul 03.30 Wib, terdakwa pertama kali melakukan pencurian di PT. Polykencana Raya dan yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira pukul 03.30 Wib, adapun kabel listrik yang terdakwa ambil dari gudang PT. Polykencana Raya di Ling. I Kampung Lalang Kel. Besitang Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah karyawan di PT. Polykencana Raya sebagai security dan sudah bekerja di perusahaan tersebut lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa gaji terdakwa sebulan di PT. Polykencana Raya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 13 (tiga belas) meter yang pertama dan yang kedua 6 (enam) meter dan menjual kabel listrik tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil kabel milik PT. Polykencana Raya tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja dengan melawan hak sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain disini adalah bahwa kabel listrik yang terdakwa ambil bukan merupakan kepunyaan terdakwa, melainkan milik atau kepunyaan PT. Polykencana Raya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kabel listrik milik perusahaan tersebut berada dalam penguasaan terdakwa pada saat terdakwa masih jaga malam di PT. Polykencana Raya, dan kabel listrik tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa adalah petugas keamanan atau security di PT. Polykencana Raya, sehingga terdakwa bias dengan mudah untuk mengambilnya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa untuk memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa PT. Polykencana Raya mengalami kerugian sebesar Rp. 5.920.000,- (lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Keadaan Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHPidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mathius Ricky Siregar als Riki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam pekerjaan*" dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) potongan pembungkus kabel listrik warna hitam;Dikembalikan kepada PT. Polykencana Raya;
 - 1 (satu) buah tang warna merah;
 - 1 (satu) pasang sepatu boat;
 - 1 (satu) buah kopel warna putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos security;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, SH., MH, Rifa'l, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Oktafiada Ginting, SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S. D. Br. Nadeak, SH., MH Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'l, SH

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH., MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 824/Pid.B/2016/PN STB